

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia adalah makhluk hidup yang bergantung pada lingkungan. Manusia akan terus berinteraksi dengan manusia lain, baik dalam memenuhi kebutuhan biologis, psikologis, sosial dan keamanan. Oleh karena itu, manusia mengenal budaya pernikahan, karena pernikahan merupakan jalan yang sangat baik dalam memenuhi tabi'at manusiawi untuk menyalurkan hasrat dan melampiaskan gairah seksualnya.¹

Dalam syari'at Islam Rosulullah SAW pernah melarang juga membolehkan beberapa pernikahan. Dengan banyaknya kondisi yang diperbolehkan ada pula kondisi pernikahan yang diharamkan, salah satunya nikah secara mut'ah, dimana nikah yang hanya bertujuan untuk bersenang-senang dan memuaskan nafsunya saja.²

Permasalahan di lingkungan sekitar terkait kasus kawin kontrak (nikah mut'ah) juga bisa di temui dalam pemikiran Hamka salah satu mufassir Indonesia, telah dijelaskan dalam buku yang ditulis oleh Ali Akhbar bahwasanya dalam Tafsir Al-Azhar ada beberapa kasus yang nyata dalam beberapa daerah seperti daerah wisata, kawasan bisnis dan daerah tertentu yang masih jauh dari agama dan pendidikan, bukan hanya itu, nikah kontrak juga bisa di temui dalam wilayah pedalaman yang miskin dan sulit untuk mendapatkan kesejahteraan.

Selain itu pada dalam kitab Tafsir Al-Tahrir Wa'l Tanwir karya Ibnu Asyur menceritakan bahwa pada zaman jahiliyah zaman Rosulullah dalam kondisi sedang perang yang mana mengharuskan jauh dari istri dalam waktu yang lama sehingga dikhawatirkan lemah imanya kemudian berzina. Oleh karena itu Rosulullah SAW memberi (*rukhsah*) atau keringanan dengan membolehkan melakukan nikah mut'ah.³

Berbicara tentang kondisi Indonesia saat ini dimana dibentuk dengan norma dasar pancasila yang bertujuan dalam membina warganya agar berbudi luhur sesuai nilai-nilai ketuhanan. Nikah mut'ah tidak bisa diterapkan di negara Indonesia dengan dalil Islam

¹ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Di Indonesia*, (Depok: Rajawali Pers, 2017),53

² Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Di Indonesia*, (Depok: Rajawali Pers, 2017), 54

³ Yusuf Qaradhawi, *Halal dan Haram Dalam Islam*, Terj. Muammal Hamidy, (Surabaya: PT Bina Ilmu, 2010), 260

maupun hukum, meskipun dalam posisi merantau atau berpergian jauh dan bahkan tidak bersama anak istrinya.⁴

Dalam agama Islam menganjurkan dalam berhubungan seksual harus dengan cara yang halal dan semestinya serta memiliki tujuan untuk saling mencintai dan menyayangi seumur hidupnya, tentunya hal ini akan memberikan dampak positif bagi keluarga karena sesungguhnya Allah membenci perceraian, apalagi perceraian yang sudah direncanakan dalam awal pernikahan.

Dari permasalahan tersebut penulis tertarik dengan penafsiran Hamka dan Ibnu Asyur tentang nikah mut'ah, karena ada perbedaan hukum dalam penafsiran masing-masing mufassir tersebut. Hal ini yang menjadikan penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **"ANALISIS PENAFSIRAN NIKAH MUT'AH PERSPEKTIF HAMKA DAN IBNU ASYUR (Tinjauan Tafsir Al-Azhar dan AT-Tahrir Wa'al-Tanwir)"**

B. Fokus Penelitian

Dari latar belakang masalah di atas, sudah terpaparkan banyak masalah yang terjadi dimana membutuhkan fokus penelitian untuk mengarahkan penelitian ini menjadi objektif, sistematis, dan penuh isi. Dari latar belakang yang telah dipaparkan, penulis fokus membahas tentang persoalan nikah mut'ah dari pandangan Hamka, dan Ibnu Asyur mengenai halal atau haramnya dan masalah yang akan dibahas dibatasi pada penafsiran surat An-Nisa' ayat 24 tinjauan Tafsir Al-Azhar dan AT-Tahrir Wa'al Tanwir.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, dalam penelitian ini dapat diperoleh rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Analisis Penafsiran Hamka dan Ibnu Asyur Tentang Nikah Mut'ah?
2. Bagaimana Perbedaan Penafsiran Hamka dan Ibnu Asyur Tentang Nikah Mut'ah?

D. Tujuan Masalah

Berdasarkan rumusan masalah di atas, kegiatan penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Untuk Mengetahui Analisis Penafsiran Hamka dan Ibnu Asyur Tentang Nikah Mut'ah

⁴ A.Dzarrin Al-Hamidy, *Nikah Mutah Dalam Sorotan Hukum Islam Positif*, (Al-Quran, Vol 11, No.1, Juni 2008) , Hlm 228

2. Untuk Mengetahui Perbedaan Penafsiran Hamka dan Ibnu Asyur Tentang Nikah Mut'ah

E. Manfaat Penelitian

Dalam penelitian ini ada beberapa yang diperoleh baik secara teoritis dan praktis. Adapun manfaat dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Dalam penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu sarana untuk menambah atau mengembangkan wawasan khususnya mengenai pelaksanaan nikah mut'ah
2. Secara Praktis
 - a. Untuk menambah wawasan dan pengetahuan mengenai nikah mut'ah.
 - b. Sebagai sumbangsih pemikiran serta memperkaya hasanah keilmuan tafsir
 - c. Dapat memeberikan penjelasan secara jelas mengenai nikah mut'ah menurut Hamka dalam tinjauan kitab Tafsir Al-Azhar dan menurut Ibnu Asyur dalam tinjauan kitab Tafsir AT-Tahrir Wa'al Tanwir

F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi bertujuan untuk menggambarkan masing-masing bagian yang saling berhubungan, sehingga nantinya akan diperoleh penelitian yang sistematis dan ilmiah. Adapun sistematika penelitian adalah sebagai berikut:

1. Bagian Awal

Bagian awal ini terdiri dari halaman judul, pengesahan majelis penguji munaqosah, pernyataan keaslian skripsi, abstrak, motto, persembahan, kata pengantar, daftar isi, daftar gambar dan daftar tabel.

2. Bagian Tengah

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab pendahuluan ini terdiri dari latar belakang masalah, tujuam penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan skripsi

BAB II : KAJIAN PUSTAKA

Dalam kajian pustaka terdiri dari teori-teori yang terkait dengan judul, penelitian terdahulu, dan kerangka berfikir.

BAB III : METODE PENELITIAN

Dalam penelitan terdiri dari jenis dan pendekatan, setting penelitian, subyek penelitian, sumber data, teknik

pengumpulan data, pengujian keabsahan data dan teknik analisis data

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Isi bab ini adalah terkait gambaran objek yang diteliti (Biografi Hamka dan Ibnu Asyur), deskripsi data penelitian dan analisis data penelitian (analisis penafsiran Hamka dan Ibnu Asyur tentang nikah mut'ah berdasarkan tinjauan Tafsir Al-Azhar dan AT-Tahrir Wa'Al Tanwir)

BAB V : PENUTUP

Dalam penutup terdiri dari kesimpulan dan saran

3. **Bagian Akhir**

Bagian akhir terdiri dari daftar pustaka dan lampiran-lampiran.

